

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Aan Efendi, Freddy Poernomo dan Ranuh, *Teori Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013);
- Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: USK Press, 2020);
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014);
- Andri Wahyudi, *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*, Publiciana, Vol. 8, No. 1, November 2015;
- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011;
- Arief Maulana Asyari, *Perceraian Akibat Perbedaan Pilihan Politik Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf (Studi Kasus di Kabupaten Situbondo)*, (Thesis: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2021);
- Benny Djaja, *Hukum Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019);
- Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016;
- Daniel Franciscus Pandapotan Nababan, *Prosedur Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Simpedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kusuma Bangsa*, (Diploma: STIE Perbanas Surabaya, 2015);
- Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- E. Utrecht / Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989;
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005);
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa media, 2006);
- Indah Mauludiyah, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Agunan Rumah (KAR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis*, (Tugas Akhir: Universitas Siliwangi, 2020);
- Kadek Sarna, dkk, *Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Bali*, Kertha Negara, Vol. 4, No. 6, 2016;
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 25, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993;
- Masnah, *Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan Dalam Tinjauan Maqashid al-Syari'ah*, (Thesis: UIN Antasari, 2021);
- Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022);

- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2004);
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005;
- Pratini Ode, *Pelayanan Jasa Safe Deposit Box Oleh Customer Service di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surabaya*, (Diploma: STIE Perbanas, 2015);
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas HUKUM PERDATA*, PT. Alumni, Bandung, 2006;
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
- Sabian Usman, *Dasar–Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009);
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008);
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985;
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Prenada Media Droup, Jakarta, 2017;
- Try Widyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung;
- Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: UMM Press, 2021);
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Citra Aditya Bakti, 2000.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen Ke-4;
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- Keputusan Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai ;
- Keputusan Dirjen Perlindungan Sosial Nomor : 04/LJS/08/2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
- Keputusan Dirjen Perlindungan Sosial Nomor : 03/LJS/01/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024;

Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

C. Sumber Jurnal

Alis Yulia, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal*, Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol. 7, No. 1, Maret 2019;

Maulida Rahma,dkk, *Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin*, Paradingan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, Vol. 4, No. 2, Mei 2022;

Totok Ahmad Ridwantonono, *Teori Konflik dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

D. Sumber Penelitian Terdahulu

Ahdi Imam Ma'rif, *Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kecamatan Grogol Kota Cilegon Banten*, (Skripsi: UIN Banten, 2018);

Krisdayatus Laili, *Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pemberian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Jember*, (Skripsi: IAIN Jember, 2021);

M. Haidar Ma'ruf, *Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perusahaan Perbankan dalam Mengatasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 (Studi di BRI Cabang Brebes)*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2018);

Siti Hanna Mardiyah, *Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dengan Menggunakan Gugatan Sederhana Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020);

E. Sumber Internet

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/l/analisa-konsep-keadilan=kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>, dikutip pada 19-08-2021, pukul 12.30